

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori – teori yang Terkait dengan Judul

1. Kewajiban Suami dan Istri

a. Kewajiban suami kepada istri

Salah satu syarat dalam menaungi rumah tangga adalah keharmonisan, keharmonisan diciptakan agar dapat menghadapi goncangan badai dalam rumah tangga. Oleh sebab, itu keharmonisan dalam rumah tangga harus dibangun oleh kedua belah pihak. Kehancuran dalam rumah tangga disebabkan oleh tidak adanya sebuah ikatan dalam memahami konsep keharmonisan rumah tangga.

Terdapat dua kategori kewajiban suami kepada istri yaitu bersifat material dan immaterial. Kewajiban material adalah kewajiban yang berupa dahir yang bersifat benda seperti mahar dan nafkah. Sedangkan imaterial adalah kewajiban batin suami kepada istri seperti menjadi pemimpin istri dan anak-anaknya secara baik.¹⁹

Adapun kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah sebagai berikut:

1) Memberikan mahar

Mahar bukan menjadi syarat atau rukun ketika perkawinan, akan tetapi, mahar menjadi kewajiban suami terhadap istri. Hal tersebut telah tercatat dalam firman Allah QS. an-Nisa' ayat 4:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai

¹⁹ M. Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Depublish, 2015), 90

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. an-Nisa': 4).²⁰

Mahar merupakan bentuk pemberian yang dilakukan calon suami kepada calon istrinya baik uang maupun barang. Dalam syariat Islam, jumlah mahar tidak ditentukan jumlahnya, melainkan sesuai dengan kemampuan calon suami dan kerelaan calon istri.

2) Memenuhi nafkah

Memenuhi nafkah kepada istri merupakan suatu kewajiban suami kepada istrinya, bapak kepada anaknya, dan tuan kepada budaknya. Memberi nafkah tersebut berupa keperluan hidup seperti memberikan makan, pakaian dan tempat tinggal. Para ulama juga berpendapat serupa bila kewajiban suami terhadap istri dan nafkah menjadi hak yang didapatkan istri.

Sayyid Saqib berpendapat bahwa nafkah ialah memenuhi kebutuhan istri seperti makan dan tempat tinggal. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera pemberian nafkah terhadap istri sangat dianjurkan. Islam tidak pernah memberikan jumlah batasan nafkah yang harus diberikan oleh istri, namun semua itu sesuai dengan kadar kemampuan suami.

3) Menggauli dengan baik

Menggauli dengan baik dilakukan dengan cara penuh kasih sayang, pengertian dan tidak dilandasi dengan kekerasan.

4) Bersikap adil apabila memiliki istri yang lebih dari satu.
Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: “Apabila seseorang memiliki istri lebih dari satu, sedangkan dia mengutamakan salah satu istrinya, maka kelak di hari kiamat dia akan mendapati pinggangnya (rusuk) akan membungkuk.”²¹

²⁰ Al-Qur'an, QS. An-Nisa' ayat 4, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

²¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas “Hak Istri Yang Harus dipenuhi Suami,” diakses pada 14 September, 2020, https://almanhaj.or.id/2081_suami_harus_dapat_berlaku_adil_terhadap_istrinya_jika_ia_mempunyai_istri_lebih_dari_satu.html

- 5) Diwajibkan memberikan makan pada istrinya apa yang ia makan, memberikan pakaian, tidak memukul pada bagian wajahnya, tidak mengahinanya, dan tidak pisah ranjang kecuali ia dalam rumah sendiri.²²
- 6) Membimbing istri dengan ilmu agama, pengertian kepada istrinya dan mengarahkan istri untuk taat terhadap Allah dan Rosul. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah dalam QS. al-Ahzab ayat 34 dan QS.at- Tahrim ayat 6:

وَأذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Ahzab: 34).²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS.at- Tahrim: 6).²⁴

- 7) Menutupi aib istri
- 8) Menjaganya dengan sebaik mungkin untuk menjaga kehormatannya, menjaga harga diri istri dan menjunjung tinggi kehormatannya

²² M. Dahlan, *Fiqih Munakahat*, 93

²³ Al-Qur'an, QS. al-Ahzab: ayat 34, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

²⁴ Al-Qur'an, QS. QS.at- Tahrim ayat 6, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

- 9) Ketika istri berbuat durhaka terhadap suaminya maka suami diwajibkan untuk mendidik dan mengarahkannya pada ketaatan kembali.
- 10) Berinteraksi secara baik terhadap istrinya.²⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. an-Nisa’: 19).²⁶

b. Kewajiban istri terhadap suami

1) Taat kepada suami

Istri dikatakan baik ketika ia taat kepada suami, senang dipandang dan mentaati perintah suami. Seperti hadis dari Abu Hurairah, dia berkata:

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسره
إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وما لها بما يكره

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Saw, “Seperti apakah wanita yang baik itu?” jawab beliau, “yaitu yang

²⁵ M. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, 90-94

²⁶ Al-Qur’an, QS. QS.an-Nisa’ ayat 19, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001)

menyenangkan jika dipandang oleh suaminya, taat ketika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami terhadap diri dan hartanya sehingga dapat membuat suami membencinya.” (HR. An-Nasai no. 3231).²⁷

Seorang istri akan berada di surga atau neraka tergantung pada ketaatannya pada suami, hal tersebut tertera dalam hadis Nabi Saw:

أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما الوه إلا

ما عجزت عنه. قال: فانطري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك

Artinya: “Apakah kamu sudah bersuami?” Bibi al-Hushain menjawab, “sudah,” “seperti apakah sikap engkau terhadap suamimu?”, Tanya Rosulullah Saw. Ia menjawab, “Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu.” Rosulullah Saw bersabda, “lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena sumaimu adalah surga dan nerakamu.” (HR. Ahmad).²⁸

Namun ketika perintah suami menjuru pada kemaksiatan, maka tidak dianjurkan untuk dilakukan, sebagaimana Rosulullah Saw bersabda:

لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف

Artinya: “Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat, ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma’ruf (kebaikan).” (HR. Bukhari no. 7145).²⁹

Dalam hadis di atas dimaksudkan agar istri mentaati suami dalam hal kebaikan yang tidak dalam unsur

²⁷ Muhammad Abduh Tuasikal “Istri yang taat pada suami dijamin masuk surga, diakses pada 14 September, 2020, <https://muslim.or.id/23592-istri-yang-taat-suami-dijamin-surga.html>

²⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas “Hak Suami Yang Harus Dipenuhi Istri,” diakses pada 17 september, 2020. <https://almanhaj.or.id/2080-ketaatan-istri-terhadap-suaminya.html>

²⁹ Mulana Danny Ramadhan “tidak boleh taat pada suami dalam perkara maksiat atau melanggar perintah Allah,” diakses pada 18 September, 2020 https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/mdramadhan/5cb21e3bcc528326735acb67/tidak_boleh_taat_pada_suami_dalam_perkara_maksiat_atau_melanggar_perintah_allah

kemaksiatan, istri juga harus menjaga harta suaminya. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 34:

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ...

Artinya: "Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."³⁰

Dari ulasan ayat tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita baik adalah wanita yang patuh terhadap perintah suaminya, dapat menjaga diri apabila suaminya tidak bersamanya, merawat anaknya dengan sebaik mungkin, menjaga dengan baik terhadap harta suaminya, dan tidak memperbolehkan orang lain untuk masuk rumahnya tanpa seizin suamiya.

- 2) Berada di dalam rumah dan keluar rumah dengan izin terhadap suaminya. suaminya. sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu."³¹

Seorang istri bila ingin keluar dari rumah maka ia harus mendapatkan izin dari suaminya, bila tidak izin kepada suaminya maka menurut sebagian ulama dapat dikategorikan dalam *nusyūz*.

- 3) Bersedia apabila suami mengajak ke ranjang

Dari Abu Hurairah Nabi Saw bersabda:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى

تصبح

³⁰ Al-Qur'an, QS. QS.an-Nisa' ayat 34, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

³¹ Al-Qur'an, QS. al-Ahzab ayat 33, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

Artinya: “jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, kemudian si istri enggan untuk memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh.” (HR. Bukhari no. 5193).³²

- 4) Tidak memberikan izinkan terhadap orang lain untuk memasuki rumahnya kecuali telah mendapat izin dari suami

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدًا تكرهونه

Artinya:”Bertawakalah kalian dalam urusan para wanita (istri-istri kalian), karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka *tidak boleh* mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian.” (HR. Muslim no. 1218).³³

- 5) Tidak melaksanakan puasa sunah ketika suami berada di rumah kecuali telah mendapatkan persetujuan dari suami

Telah disepakati oleh para fuqaha bahwa wanita tidak diperbolehkan melaksanakan puasa sunah kecuali mendapatkan izin dari suaminya.³⁴ Hal tersebut tergambar dalam hadis *muttafaqun ‘alaih*, dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: ”Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak berpergian) kecuali dengan izin suaminya.” (HR. Bukhari no.5195).³⁵

- c. Hak yang dilakukan antara suami dan istri (hak bersama)

Hak bersama suami istri ialah hak timbal balik dari suami dan istri terhadap yang lain. Antara suami dan istri sama-sama membutuhkan menggauli sebagaimana pasangan suami dan istri untuk mendapatkan kenikmatan. Antara lain hak bersama suami dan istri adalah sebagai berikut:

³² Muhammad Abduh Tuasikal “Kewajiban Istri” diakses pada 18 september, 2020, <https://rumaysho.com/2205-kewajiban-istri-1.html>

³³ Muhammad Abduh Tuasikal “Kewajiban Istri”.

³⁴ M. Dahlan, *Fiqih Munakahat*, 94-98

³⁵ Muhammad Abduh Tuasikal “Kewajiban Istri.”

- 1) Taat terhadap Allah dan bertaqwa kepada-Nya
- 2) Sama-sama mewujudkan sebuah kebahagiaan dan menuntaskan permasalahan-permasalahan secara bersama
- 3) Membangun keluarga yang penuh dengan keharmonisan dan mendidik anak dengan sebaik mungkin
- 4) Menutupi aib masing-masing pasangan
- 5) Saling membantu satu sama lain

Hak dan kewajiban tersebut perlu dibangun dalam kehidupan berumah tangga agar tercipta keluarga yang harmonis dan terhindar dari perpecahan dalam rumah tangga.³⁶

2. Pengertian *Nusyūz*

Nusyūz menurut bahasa merupakan masdar dari ينشز - نشز yang berarti tanah yang terangkat tinggi ke atas. *Nusyūz* dapat diartikan dengan sesuatu yang terlihat menonjol dari sebuah tempat. Apabila dihubungkan dengan suami-istri maka diartikan sebagai istri yang memiliki sifat durhaka, membenci dan menentang terhadap suaminya.³⁷ Istri dapat dikatakan nusyuz apabila ia menyombongkan diri dan enggan taat terhadap perintah suaminya. *Nusyūz* juga dapat digolongkan dalam sifat-sifat seperti menolak, tidak mau taat, membangkang, memusuhi, melanggar, menentang, menyimpang, takabur, dan lain-lain.³⁸

Menurut istilah *nusyūz* diartikan dengan suatu perilaku istri yang meninggalkan kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin terhadap suami dan dalam mengatur keperluan rumah tangga.

Para mufasir memberikan pengertian yang beragam mengenai *nusyūz*, ada yang mengartikan *nusyūz* hanya dilakukan kepada istri ada pula yang mengartikan *nusyūz* juga dilakukan kepada suami, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) M. Quraish Shihab mengartikan *nusyūz* sebagai sikap istri yang tidak taat terhadap perintah Allah dan membangkang terhadap suaminya.
- 2) Menurut Sayyid Quthb *nusyūz* secara bahasa diartikan sebagai sebuah kondisi pada kejiwaan yang dialami oleh seseorang, oleh sebab itu, seringkali *nusyūz* diartikan dengan kedurhakaan, karena adanya sikap seseorang dengan menonjolkan dan meninggikan dirinya.

³⁶ M. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, 98-99

³⁷ M. Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 125

³⁸ Fatimah Syaikat al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda Dari Perceraian Thalak: Sebab-Sebab, Dampak Dan Solusi* (Bekasi: Darul Falah, 2012), 247

- 3) Menurut Ahsin W. al-Hafiz *nusyūz* merupakan tindakan meninggalkan kewajiban masing-masing yang dilakukan istri maupun suami sehingga mengakibatkan persetuan antara keduanya. Ahsin W. al-Hafiz berpendapat bahwa *nusyūz* dapat terjadi pada istri maupun pada suami.
- 4) Menurut Sayyid Saqib yang dijelaskan dalam kitab fiqihnya, *nusyūz* diartikan dengan istri yang durhaka, tidak taat, keluar rumah dengan tidak izin dan enggan untuk diajak keranjang oleh suaminya.
- 5) Ibnu Katsir dalam tafsirnya mendefinisikan *nusyūz* dengan wanita yang menyombongkan diri dengan merasa lebih tinggi dari suaminya dan tidak mau melaksanakan perintah suaminya, dan adanya sifat membenci dan berpaling dari suaminya.³⁹

Di kitab Fath al-Mu'in *nusyuz* merupakan ketika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suaminya, walaupun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu.

Adapun pengertian *nusyuz* menurut pendapat ulama'-ulama' adalah sebagai berikut:

- 1) Fuqaha Hanifiyah, *nusyūz* merupakan kebencian antara suami dan istri
- 2) Malikiyah, *nusyūz* adalah saling menyiksa satu sama lain
- 3) Safi'iyah, *nusyūz* adalah suami istri yang saling berselisih
- 4) Hambali mendefinisikan *nusyūz* dengan adanya sikap ketidaksenangan antara suami dan istri serta adanya ketidak harmonisan dalam keluarga.
- 5) Zuhaili, *nusyūz* adalah adanya sikap tidak taat terhadap apa yang seharusnya ditaati.⁴⁰

3. Ayat – Ayat al-Qur'an Tentang *Nusyūz*

Dalam al-Qur'an *nusyuz* disebutkan dalam empat tempat yaitu pada Qs. al-Mujadalah ayat 11, Qs.al-Baqarah ayat 259, Qs. An-Nisa' ayat 34, Qs. An-Nisa' ayat 128:

³⁹ Khoiriyah, “ Konsep *Nusyuz* Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2019), 23-26

⁴⁰ M. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, 129-130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. al-Mujadalah: 11).⁴¹

Kata *nusyūz* dalam ayat tersebut wazan f'īl amar yaitu bermakna lapangkanlah!, kata tersebut merupakan kata perintah untuk bangkit berdiri dan mempersilahkan duduk untuk orang yang terlambat datang dalam majelis. Rosulullah bersabda: "Dilarang seorang menyuruh orang lain untuk berpindah dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempatnya. Namun hendaklah saling melapangkan tempat duduk bagi yang lain."

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ۗ لَمْ يَتَسَنَّه ۗ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا حَمًا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۖ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari". Allah berfirman:

⁴¹ Al-Qur'an, Qs. al-Mujadalah ayat 11, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

"Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging". Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Qs.al-Baqarah: 259).⁴²

Kata *نُشِرُهَا* pada ayat tersebut artinya dikembangkan menjadi kami menyusunnya dalam arti tulang belulang keledai yang berserakan kemudian Allah susun tulang tersebut pada tempatnya dan Ia membalutnya dengan daging.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ مَا كَفَى اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa' 34).⁴³

⁴² Al-Qur'an, Qs.al-Baqarah ayat 259, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

⁴³ Al-Qur'an, QS. An-Nisa' ayat 34, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

Kata *نُشُوزَهُنَّ* dalam ayat tersebut berarti pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suami yang mana istri tidak mentaati suaminya dan telah memposisikan dirinya lebih unggul dari suaminya.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa' 128).⁴⁴

Pada ayat di atas menjelaskan tentang *nusyūz* yang dilakukan suami kepada istri hal tersebut terjadi bila suami terlihat acuh karena telah menyukai wanita lain atau sebab lainnya, maka bagi keduanya hendaklah berdamai dengan mengadakan musyawarah antara keduanya.

4. Kriteria *Nusyūz*

Menurut Saleh bin Ghanim al-Saldani kriteria *nusyūz* dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan pendapat mazhab-mazhab, sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafi, istri dikatakan *nusyūz* ketika ia keluar rumah dengan tidak meminta izin terhadap suami dan enggan untuk melayani suaminya.
- b. Menurut ulama Maliki, istri dikatakan *nusyūz* ketika membangkang terhadap perintah suaminya dan menolak digauli, pergikesuatu tempat yang maksiat dan meninggalkan kewajiban dan perintah Allah.

⁴⁴ Al-Qur'an, QS. An-Nisa' ayat 128, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

- c. Menurut ulama Syafi'i, istri disebut *nusyūz* ketika ia tidak patuh terhadap suaminya, serta meninggalkan perintah agama baik yang bersangkutan dengan hak-hak suaminya ataupun yang lainnya.
- d. Menurut ulama Hambali, istri *nusyūz* adalah istri yang enggan untuk melaksanakan kewajibannya yang bersangkutan dengan hak yang harusnya didapatkan pada suami.⁴⁵

Adapun beberapa bentuk *nusyūz* yang dilakukan istri maupun suami adalah sebagai berikut:

a. Nusyuz istri

1) Mengabaikan wewenang suami

Rosulullah memberikan nasihat seandainya seorang suami memerintah istri mengenai pekerjaan memindahkan bukit merah ke bukit putih maka istri harus melakukan perintah tersebut. Oleh sebab itu, istri tidak boleh mengabaikan perintah suami selagi perintah tersebut tidak bertentangan langsung dengan syariat Islam. Hal tersebut telah tergambar dalam sabda Nabi:

وعن عائشة رضي الله عنه، أن أنبي صلى الله عليه وسلم: قال
لو أمرت احدا ان يسجد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها: ولوان
رجل امر إمرأته ان تنقل من جبل احمر إلى جبل اسود, ومن جبل
اسود إلى جبل احمر . لكأن نولها ان تفعل (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya: ” Dan dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda, “kalau seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud (kepada sesamanya) tentu aku suruh perempuan agar sujud kepada suaminya dan kalau ada seorang laki-laki menyuruh istrinya berpindah dari bukitmerah ke bukit hitam ke bukit merah, tentukewajiban istrinya adalah melaksanakan (apa yang diperintahkan itu). (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).⁴⁶

2) Menolak diajak berhubungan badan

⁴⁵ M. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, 132

⁴⁶ M. Dahlan, 132

Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keturunan dengan jalan yang halal. Oleh sebab itu, sebagai istri tidak diperbolehkan menolak ajakan berhubungan suami melainkan ada alasan yang baik seperti sakit, haid atau lain-lain. Dari Abu Hurairah Nabi Saw bersabda:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح

Artinya: “jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, kemudian si istri enggan untuk memenuhinya, maka malaikat akan melaknatna hingga waktu subuh.” (HR. Bukhari no. 5193).⁴⁷

- 3) Keluar rumah tanpa izin suami
- 4) Menghianati suami dengan menjalani hubungan badan dengan laki-laki lain
- 5) Menyakiti suami dengan perkataan yang buruk, dan mencacinya.
- 6) Menyebarkan aib suami dan menurunkan kehormatannya.⁴⁸

b. *Nusyūz* suami

Nusyūz tak hanya dilakukan oleh pihak istri saja melainkan suami juga dapat melakukan *nusyuz*. Sesuai dengan al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari

⁴⁷ M. Dahlan, 131

⁴⁸ M. Dahlan, 132-133

nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa' 128).⁴⁹

Nusyūz pada suami dapat terjadi baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan terhadap istri yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesombongan dan keangkuhan yang dilakukan suami terhadap istri
- 2) Sikap suami dengan kekerasan pada istri seperti pukulan pada fisik istri, berlaku kasar
- 3) Enggan memberikan nafkah kepada istri
- 4) Merusak hubungan suami istri dengan berpisah ranjang dengan istri, memutuskan komunikasi dengan istri,⁵⁰ tidak melakukan lagi hubungan badaniyah terhadap istri dengan baik, dan melakukan tindakan yang lain yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik terhadap istri.⁵¹

5. Sebab – Sebab Terjadinya *Nusyūz*

a. Kurangnya Komunikasi

Anatra suami dan istri harus memiliki hubungan komunikasi yang baik, bila dalam rumah tangga terjadi ketidak baikan dalam berkomunikasi maka hal tersebut menjadi pemicu terjadinya *Nusyūz*. Dalam berumah tangga komunikasi menjadi hal pokok yang sangat penting dalam pembentukan keharmonisan. Dengan komunikasi yang baik, maka anatra suami dan istri dapat memahami satu sama lain dan dapat terbuka antar keduanya, sehingga tidak ada kesenjangan anatra kedua belah pihak.

Ketika sedang berkomunikasi seharusnya jangan Memaki, jangan mengutarakan kritik yang pedas, Karena pernikahan itu didasari dengan rasa cinta dan penghormatan satu sama lain dengan pasangan. Oleh sebab itu, melecehkan pasangan dengan

⁴⁹ Al-Qur'an, QS. An-Nisa' ayat 128, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

⁵⁰ Nor Bin Muhamad, "Konsep Nusyuz Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i" (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 44

⁵¹ Khoiriyah, *Konsep Nusyuz Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb*, 44

sikap atau pun ucapan tidak diperbolehkan karena hal tersebut bertolak dengan penghormatan.⁵²

b. Akhlak yang tidak baik

Penyebab *nusyūz* selanjutnya adalah akhlak yang tidak baik. Akhlak atau sifat yang buruk dapat menghancurkan rumah tangga. Akhlak buruk yang dimaksud disini adalah bersikap otoriter dan dominan, mudah marah dan tidak bersabar atas kekurangan pada pasangan. Sikap otoriter dan dominan dapat dilihat ketika istri memiliki harta yang lebih dari suami, perbedaan profesi, yang mana profesi istri lebih besar gajinya dari suami, perbedaan kasta sehingga istri seolah-olah istri memiliki hak karena merasa lebih tinggi dan dominan dari suaminya.

Sedangkan suami merasa dominan karena gelar yang dimiliki sebagai pemimpin sehingga ia merendahkan istrinya dan bersikap menang sendiri. Dari hal tersebut, sebaiknya antara suami dan istri harus saling menerima satu sama lain, dan bijaksana tanpa merasa paling unggul. Kemudian akhlak buruk selanjutnya adalah mudah marah. Bila dalam rumah tangga terjadi problem maka harus dihadapi dengan kepala dingin tanpa ada kemarahan antara satu sama lain, kemarahan hanya akan membuat kerusakan bahtera rumah tangga. Sebaiknya anatar suami dan istri lebih bersabar dalam menghadapi problem dalam rumah tangga dan dapat mengendalikan ego masing-masing.

Akhlak buruk yang terakhir adalah tidak bersabar atas kekurangan pasangan. Dalam berumah tangga seharusnya dapat menerima kekurangan dari pasangan, karena manusia diciptakan tidak luput dari kekurangan. Saling menerima kekurangan merupakan jalan yang terbaik untuk menciptakan suasana keluarga yang tentram dan jauh dari kemandharatan.⁵³

c. Tidak dilandasi cinta dan kasih sayang

Dalam pernikahan harus didasari dengan kasih sayang, karena Allah telah menciptakan potensi *mawaddah* (cinta kasih) dalam jiwa suami dan istri yang harus mereka terapkan dalam keluarga mereka sehingga terciptanya kemesraan dan keharmonisan dalam rumah tangga.⁵⁴

⁵² Khoiriyah, 45-46

⁵³ Khoiriyah, 46-48

⁵⁴ Khoiriyah, 48

6. Solusi *Nusyūz*

Dalam mengatasi istri yang melakukan *Nusyūz* telah tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34, adapun cara-caranya sebagai berikut:

a. Menasehati

Langkah pertaa yang harus dilakukan suami dalam menyelesaikan istri *nusyūz* adalah dengan memberikan nasihat. Memberikan nasihat dilakukan suami dengan cara diskusi dan tidak saling membela diri sehingga anatara kedua belah pihak dapat terbuka dalam menyelesaikan masalahnya, dan disarankan untuk kedua belah pihak saling menerima pendapat.

Namun ketika secara diskusi belum dapat memecahkan permasalahan, maka dapat digunakan konsultan sebagai penyelesaian. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵⁵

Memberikan nasihat adalah solusi pertama dalam menyelesaikan *nusyūz* istri. Pemberian nasihat tidak boleh langsung dilakukan, namun suami harus mengetahui psikologis istri, sehingga suami memberikan nasihat sesuai dengan situasi dan kondisi istri. Pemberian nasihat harus dilakukan secara terus-menerus dengan penuh kesabaran. Nasihat yang diberikan harus menggunakan bahasa yang halus dan dengan sentuhan atau dengan yang lainnya yang dapat membut luluh hatinya dan dapat menyadarkannya.

⁵⁵ Al-Qur'an, QS. An-Nisa' ayat 35, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

Apabila hanya dengan menasihatinya sudah membuat istri kembali taat maka tidak diperlukan tahapan selanjutnya.

b. Pisah ranjang

Hijr menurut terminologis diartikan dengan meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Sedangkankata *al-madhaji* memiliki arti tempat tidur. Menurut para fuqoha hijr ialah laki-laki yang sudah tidak menggauli istrinya, tidak berkomunikasi dengannya, tidak lagi berhubungan maupun berkerjasama.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hijr dapat digolongkan ucapan maupun perbuatan. Ketika *Hijr* diartikan sebagai ucapan berarti suami yang sudah tidak peduli lagi terhadap tutur kata istrinya dan enggan untuk mengajaknya berkomunikasi. Sedangkan *hijr* dalam perbuatan yakni suami yang pisah ranjang terhadap istrinya dengan tidak menggaulinya atau hanya pisah kamar saja.

Adapun pendapat paling benar yakni diperbolehkan suami melakukan hijr atau pisah ranjang terhadap istrinya dengan menggunakan apapun cara yang efektif dan sesuai dengan kondisi istri sehingga dapat membuat jera istri.

c. Memukul

Menurut para fuqoha memukul terhadap istri yang *nusyūz* diperbolehkan, mereka mengambil dasar dari al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34. Pukulan tidak diperbolehkan sembarangan, melainkan ada etika-etikanya, yakni tidak diperbolehkan memukul dengan pukulan yang berat, tidak boleh menyakiti, tidak diperbolehkan sampai meninggalkan bekas luka, tidak boleh sampai patah tulang dan tidak diperbolehkan memukul pada bagian muka. Memukul yang dimaksud adalah memukul sebagai pengajaran terhadap perbuatan *nusyūz* istrinya.

Ketika suami telah menumpuh ketiga cara tersebut namun istri masih membangkang, maka suami diperbolehkan mencari bantuan pihak ketiga dari pihak istri dan pihak suami untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Akibatnya istri akan kehilangan haknya untuk menerima uang belanja, pakaian, dan waktu maka istri tidak diperbolehkan untuk menuntut.⁵⁶

⁵⁶ M. Dahlan, *Fiqih Munakahat*, 133-140

7. Definisi Gender

Istilah gender sendiri terambil dari bahasa Inggris *gender* yang memiliki arti “jenis kelamin”. Gender diartikan dalam *Webster’s New World Dictionary* perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi nilai dan tingkah laku.⁵⁷

Seringkali gender diartikan sebagai jenis kelamin (*sex*), padahal gender bukanlah menyangkut *sex*. Gender juga sering dipahami dengan kodrat dari Tuhan, akan tetapi gender bukanlah menyangkut akan kodrat. Gender dapat diartikan dengan perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam perilaku dan nilai. Definisi gender menurut berbagai pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Elaine Showalter mendefinisikan gender perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sosial budaya.
- b. Siti Musda Mulia mendefinisikan gender dengan konsep kultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang terjadi pada laki-laki maupun perempuan yang telah berkembang di masyarakat.
- c. Hilary M. Lips mendefinisikan gender dengan harapan terhadap budaya laki-laki dan perempuan.
- d. Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* gender diartikan dengan suatu konsep kultural yang menjadi pembeda dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
- e. H.T Wilson dalam *Sex and Gender* mendefinisikan gender dengan dasar yang digunakan untuk menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi kebudayaan dan kehidupan kolektif.⁵⁸

Sedangkan secara terminologis gender diartikan dengan harapan-harapan dalam segi budaya pada laki-laki dan perempuan. Gender dipandang dengan suatu konsep kultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender dapat dipahami untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki dan perempuan yang dapat dilihat dari kondisi

⁵⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 33

⁵⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*, 33-34

sosial, budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosional serta faktor-faktor non biologis lainnya.⁵⁹

Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural pada perbedaan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Gender dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja terhadap laki-laki dan perempuan.

Dari paparan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan perbedaan dilihat dari sosial-budaya pada laki-laki dan perempuan. bukan dari sisi biologisnya.⁶⁰

8. Identitas Gender

Beban gender yang terjadi dalam masyarakat berasal dari nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu masyarakatnya. Contohnya masyarakat patrilineal dan androsentris, masyarakat tersebut memiliki anggapan bahwa laki-laki memiliki beban yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Penentuan beban gender pada masyarakat lintas budaya lebih kepada segi biologis (jenis kelamin). Adanya peran gender yang dinilai kurang adil menjadi tugas yang berat bagi manusia. Beban gender bukanlah suatu pengenalan terhadap biologis melainkan bersangkutan pada nilai-nilai fundamental yang telah membudidaya dalam masyarakat.

Menurut pendapat Suzanne J. Kessler dan Wendy Mc Kenna istilah dalam mengatasi perbedaan gender tidaklah meninjau akan beban gender melainkan meninjau terhadap nilai-nilai yang membudidaya dalam masyarakat.⁶¹

9. Prinsip-prinsip kesetaraan gender

Terdapat 5 variabel yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, yaitu sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah

Manusia diciptakan oleh Allah bertujuan untuk menyembah-Nya, hal ini telah tertera dalam QS. al-Dzariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

⁵⁹ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 1

⁶⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, 35

⁶¹ Nasaruddin Umar, 37-38

Artinya:”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”⁶²

Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, Keduanya sama-sama diberi potensi untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal dapat dicapai dengan bertaqwa kepada-Nya. Untuk mncapai *muttaqin* ini tidak adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu. Semuanya sama yang membedakan hanyalah ketaqwaannya selama hidup di dunia. Sebagaimana tertera dalam Qs. al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁶³

Sedangkan pengkususan terhadap laki-laki yang tercantum dalam al-Qur’an merupakan kapasitasnya sebagai anggota masyarakat memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat al-Qur’an turun. Misalnya seorang suami setingkat lebih tinggi dari pada istri (Qs. al-Baqarah: 228), laki-laki pelindung bagi perempuan (Qs. an-Nisa’: 34), laki-laki memperoleh warisan lebih banyak (Qs. an-Nisa’: 11), laki-laki menjadi saksi yang efektif (Qs. al-Baqarah: 282), dan diperboehkan berpoligami bagi mereka yang dapat memenuhi syarat adil (Qs.an-Nisa’: 3). Akan tetapi hal ini tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba yang utama.

Allah akan memberikan penghargaan terhadap manusia baik laki-laki maupun peempuan selama mengabdikan

⁶² Al-Qur’an, QS. al-Dzariyat ayat 56, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001).

⁶³ Al-Qur’an, Qs. al-Hujarat ayat 13, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001).

kepada Allah ketika di dunia.⁶⁴ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an Qs.al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁶⁵

b. Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah

Tujuan diciptakannya manusia selain sebagai hamba yang bertaqwa kepada Tuhan adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, sebagaimana disebutkan dalam Qs. al-Anam ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶⁶

Dalam ayat lain juga disebutkan yakni pada Qs. al-Baqarah ayat 30:

⁶⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, 248-252

⁶⁵ Al-Qur'an, Qs.al-Nahl ayat 97, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

⁶⁶ Al-Qur'an, Qs. al-Anam ayat 165, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا
 مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
 قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁶⁷

Pada kata *khalifah* tidak merujuk kepada dari salah satu laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai khalifah di bumi yang akan mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan semasa di bumi.⁶⁸

- c. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dan mengemban amanah dengan Allah. Sebelum lahir di bumi manusia melakukan perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam Qs. al-A'raf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
 أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا إِنَّنَا كُنَّا
 عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka

⁶⁷ Al-Qur'an, Qs. al-Baqarah ayat 30, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

⁶⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, 252-253

(seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)."⁶⁹

Menurut pendapat Fathr Razi semua manusia sebelum dilahirkan dibumi, ia akan berikrar akan keberadaan Tuhannya, malaikat ikut serta menyaksikan ikrartersebut. Sejak itulah Kemandirian dan tanggung jawab berlangsung sejak dini, yaitusejak masih berada di dalam kandungan Ibu. Tidak ada yang tidak, semuanya melakukan ikrar dengan Tuhannya.

Allah telah menegaskan bahwa Ia memuliakan seluruh anak cucu Adam sebagai mana dijelaskan dalam Qs. al-Isra' ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."⁷⁰

Pada kata *بَنِي آدَمَ* dalam ayat tersebut merujuk kepada seluruh anak-cucu Adam, tanpa dibedakan pada jenis kelamin, suku bangsa dan warna kulit. Dalam al-Qur'an tidak mengkususkan siapakah yang lebih utama dilihat dari jenis kelamin.⁷¹

- d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis
Dalam drama kosmis menceritakan tentang keadaan Adam dan Hawa mulai di surga sampai keluar ke bumi

⁶⁹ Al-Qur'an, Qs. al-A'raf ayat 172, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

⁷⁰ Al-Qur'an, Qs. al-Isra' ayat 70, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

⁷¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, 253-257

dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*humaa*) seperti beberapa ayat dalam al-Qur'an di bawah ini:

- 1) Adam dan Hawa diciptakan Allah di surga dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di surga dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah ayat 35:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Dan Kami berfirman: "Hai Adam diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."⁷²

- 2) Adam dan Hawa sama-sama mendapatkan godaan dari syaitan dijelaskan dalam Qs. al-A'raf ayat 20:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Artinya: "Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)."⁷³

- 3) Adam dan Hawa memakan buah khuldi dan menerima hukuman dipindah ke bumi dijelaskan dalam Qs. al-A'raf ayat 22:

⁷² Al-Qur'an, Qs. al-Baqarah ayat 35, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

⁷³ Al-Qur'an, al-A'raf ayat 20, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

فَدَلَّهُمَا بِعُرْوَةٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا
يَخِصْفِنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ
تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلُّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"⁷⁴

- 4) Adam dan Hawa Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Tuhan sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Qs. al-A'raf ayat 23:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

Artinya: Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi".⁷⁵

- 5) Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan saling melengkapi dan saling membutuhkan,⁷⁶ sebagaimana dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah ayat 187:

⁷⁴ Al-Qur'an, al-A'raf ayat 22, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

⁷⁵ Al-Qur'an, al-A'raf ayat 23, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

⁷⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, 260-263

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ...

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.”⁷⁷

e. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peluang untuk meraih prestasi, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

1) Qs. al-Imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ
أُنْثَى ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
التَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh,

⁷⁷ Al-Qur'an, Qs. al-Baqarah ayat 187, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”⁷⁸

2) Qs. an-Nisa’: 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”⁷⁹

3) Qs. an-Nahl:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁸⁰

4) Qs. al-Gafir: 40

⁷⁸ Al-Qur’an, Qs. al-Imran ayat 195, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001).

⁷⁹ Al-Qur’an, Qs. an-Nisa’ ayat 124, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001).

⁸⁰ Al-Qur’an, Qs. an-Nahl ayat 97, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001).

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
 أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.”⁸¹

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan mengenai konsep kesetaraan gender yang ideal dan menegaskan bahwa prestasi individual, baik berkaitan dengan bidang spiritual maupun urusan karir profesional tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh kesempatan dalam meraih prestasi yang optimal. Akan tetapi, dalam prakteknya di masyarakat konsep ideal membutuhkan tahapan dan sosialisasi, dikarenakan terdapat kendala. Lebih utamanya kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Al-Qur’an berobsesi agar terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Al-Qur’an mencangkup segala keadilan dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dikarenakan, al-Qur’an tidak ada penindasan, baik perbedaan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan maupun jenis kelamin.⁸²

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian mengenai nusyuz banyak sekali peneliti yang mengkajinya baik berupa skripsi, jurnal maupun artikel. Pada penelitian ini lebih memfokuskan tentang penafsiran yang dilakukan Hamka dalam tafsir al-Azhar dalam menafsirkan *Nusyūz* dilihat dari perspektif gender. Berdasarkan pengamatan penulis belum ada yang mengkaji

⁸¹ Al-Qur’an, Qs. al-Gafir ayat 40, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001).

⁸² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, 263-265

demikian. Adapun penelitian yang berkaitan dengan *Nusyūz* adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Konsep *Nusyūz* (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)” karya MD. Nor Bin Muhamad mahasiswa Perbandingan Hukum dan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019.

Dalam skripsi tersebut disebutkan adanya perbedaan batasan *Nusyūz* dalam pandangan imam Hanafi dan Imam Syafi’i. *Nusyūz* menurut Imam Hanafi adalah apabila istri keluar rumah tanpa ada alasan dan tanpa izin kepada suaminya. Jika sekiranya istri tetap berada di dalam rumah suaminya sekalipun tidak mau dicampuri maka itu dianggap tidak *Nusyūz* dan istri tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Sedangkan pendapat Imam Syafi’i mengenai *Nusyūz* adalah apabila istri tidak memberi kesempatan berhalwat dan menggaulinya tanpa adanya alasan berdasarkan syara’ maka itu termasuk *Nusyūz*.

Kedua, Jurnal dengan judul Sanksi Pelaku *Nusyūz* (Studi Pandangan Mazhab Syafi’i dan Amina Wadud) ditulis oleh T. Dahlan Purna Yudha Jurnal Syariah IAIN Langsa Volume IX, No. 2 Tahun 2007.

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan antara madzhab Syafi’i dan Amina Wadud dalam memberikan sanksi bagi pelaku *Nusyūz* hanya saja pada lafal wadribu amina wadud memaknai perceraian sedangkan imam syafi’i memaknai dengan memukul.

Ketiga, artikel dengan judul “Rekontruksi *Nusyūz* .Dalam Hukum Islam Moderen (Studi Teks Keagamaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Konteks Kemoderenan)” di tulis oleh Alamsyah.

Dalam penelitian tersebut ditulis bahwa sanksi bagi pelaku *Nusyūz* dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan kekinian baik dilakuakan bagi suami maupun istri. Pada dasarnya sanksi terebut adalah saling menasehati baik suami maupun istri, kemusiaan pisah ranjang atau tidak memberikan nafkah, sedangkan sanksi “memukul” dalam konsep klasik harus diartikan sebagai mencabut hak kepemimpinan dalam rumah tangga baik terhadap suami atau istri. Sanksi ketiga ini harus berdasarkan pada keputusan hakim pengadilan dan bukan atas keputusan idividu.

Keempat, jurnal dengan judul “Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi’i dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri *Nusyūz* ” ditulis oleh Ummi Mar’atus Sholihah Peneliti Insert

Fondation Bnadung Jawa Barat, Jurnal Asy-Syari'ah Volume. 16, No. 1 April 2014.

Dalam penelitian tersebut menurut Imam Syafi'i istri yang berbuat *Nusyūz* kepada suaminya maka gugurlah atas hak nafkahnya dan sumai tidak wajib memberikan nafkah sampai ia kembali dari *Nusyūz* nya. Sedangkan Imam Hazm menurut beliau *Nusyūz* tidak menggugurkan istri mendapat nafkah dari suami. Metode Istinbath al-Ahkam yang digunakan imam Syafi'i adalah pada surat an-Nisa' ayat 34, sedangkan Imam Hazm Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir.

Dalam paparan penelitian terdahulu di atas berbeda dengan penelitian ini, yang mana penelitian ini memfokuskan pada *Nusyūz* dalam tafsir al-Azhar karya dari Buya Hamka dan dilihat dari persepektif gender. Buya Hamka memiliki persamaan penafsiran seperti ulama-ulama klasik, ketika mengartikan kata *wadribuuhun* ia memaknai kata tersebut dengan memukul. Memukul disini dikhususkan untuk wanita yang memang patut untuk dipukul yakni wanita yang menginjak kepala suaminya, menghina, memaki, dan ribut membuat malu terhadap tetangga. Memukul hanya diperbolehkan disaat sangat terpaksa. Buya Hamka juga memberikan catatan dalam tafsirnya seseorang yang memiliki budi pekerti yang tinggi maka memukul akan dielakkan sebagaimana sikap Nabi sendiri yang kurang senang bila seseorang melakukan hal tersebut. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya adalah *nusyūz* menurut tafsir al-Azhar dilihat dari perspektif gender. Karna kata *dhoroba* tak hanya bermakna memukul saja, akan tetapi bisa bermakna bergerak, berpergian dan lain sebagainya. Sehingga penyelesaian istri yang nusyuz tidak dengan cara pukul lagi, melainkan dengan cara yang mengarahkan ke arah positif.

Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti kitab tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dilihat dari perspektif gender. Dengan demikian, penelitian ini bukan pengulangan dari penelitin terdahulu. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kajian difokuskan pada kitab tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dalam menafsirkan *nusyūz* di lihat dari perspektif gender.

C. Kerangka Berfikir

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat muslim yang di dalamnya menjelaskan tentang kelangsungan kehidupan manusia. Salah satunya menjelaskan secara rinci tentang pernikahan. Dalam sebuah hubungan dalam pernikahan tak selamanya berjalan dengan harmonis, ada

kalanya pernikahan tersebut terjadi benturan yang akan membuat pernikahan tersebut menjadi tidak harmonis lagi, salah satu masalah yang dihadapi dalam pasangan suami istri adalah terjadinya *nusyūz* dari salah satu pasangan. *Nusyūz* adalah sikap tidak taatnya istri kepada suami dan Allah. *Nusyūz* tak hanya dilakukan oleh istri saja. Bahkan suami juga dikatakan *nusyūz* apabila ia acuh terhadap istri serta tidak memenuhi hak istri dengan baik maka hal tersebut dikatakan *nusyūz*. Dalam al-Qur'an *nusyūz* dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 48 (*nusyūz* istri) dan 128 (*nusyūz* suami).

Menurut pandangan Buya Hamka *nusyūz* istri adalah tidak patuh dan tidak taat baik kepada Allah maupun kepada suami sebagai pemimpin mereka. Bila istri melakukan *nusyūz* maka diberikan tiga solusi, yaitu Cara pertama adalah dengan dinasehati, kemudian pisah ranjang, dan selanjutnya adalah dengan pukul dengan catatan memang wanita tersebut patut untuk dipukul. Hamka juga memberikan catatan dalam tafsirnya seseorang yang memiliki budi pekerti yang tinggi maka memukul akan dielakkan sebagaimana sikap Nabi sendiri yang kurang senang bila seseorang melakukan hal tersebut. Bila *nusyūz* pada suami Maka cara yang dilakukan adalah dengan berdamai dan dimusyawarahkan secara baik-baik.

Pukulan terhadap istri menjadi masalah yang sangat serius apalagi dipandang dari perspektif gender. Pukulan terhadap istri dapat mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis lagi. Bahkan akan menimbulkan permasalahan yang baru. Bila kata *ḍaraba* diartikan dengan memukul maka akan berakibat merusak hak asasi manusia, dan keadilan gender. Kata *ḍaraba* dalam al-Qur'an tidak hanya bermakna memukul. Kata *ḍaraba* bisa bermakna bergerak. Apabila kata tersebut ditarik dalam penyelesaian *nusyūz* maka solusinya dengan menggerakkan istri untuk kembali menjadi solihah dan menjaga diri dari kehormatannya. Menggerakkan yang dimaksud disini bukan memukul melainkan menggerakkan ke arah yang positif seperti mengajak istri ke tempat-tempat yang dapat memotivasinya untuk kembali solihah. Dan kembali lagi pada penafsiran Buya Hamka mengenai solusi *nusyūz* tersebut Buya Hamka memang mengartikan *ḍaraba* dengan makna pukul akan tetapi buya hamka memberikan catatan jika suami yang memiliki moral yang baik tidak akan menggunakan cara tersebut, dan Rosulullah tidak menyukai bila seseorang menggunakan kekerasan kepada istrinya.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

